

BAB II

BADAN USAHA

2.1 Bentuk Badan Usaha

Dalam menjalankan bisnis yang sedang berkembang, ChaZen memerlukan kejelasan mengenai status badan usahanya demi menunjang kelancaran operasional ke depan. Penentuan bentuk badan usaha ini menjadi fondasi penting karena berkaitan erat dengan aspek hukum, batas tanggung jawab, serta pola kepemilikan modal di dalam perusahaan. Dengan status yang jelas, penulis dapat lebih mudah dalam menata administrasi, memisahkan manajemen keuangan, hingga memproses berbagai izin usaha yang diperlukan.

Saat ini, ChaZen dikelola dalam bentuk perusahaan perorangan yang masuk dalam kategori usaha mikro. Penulis memilih bentuk ini dengan pertimbangan struktur organisasi yang lebih fleksibel, efisiensi biaya operasional, serta kepraktisan dalam proses legalitas melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Sebagai bisnis rintisan mahasiswa di bawah program Manajemen Entrepreneurship Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan Skystar Ventures, status perorangan dinilai paling ideal karena ChaZen masih berada pada fase pengembangan awal dengan kapasitas produksi yang masih bertumbuh.

Merujuk pada aturan OSS Berbasis Risiko, usaha mikro perorangan dengan tingkat risiko rendah seperti ChaZen tidak diwajibkan menyertakan akta notaris dalam pendiriannya. Penulis cukup melakukan pendaftaran secara mandiri untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legalitas utama. NIB tersebut sudah berfungsi sebagai izin resmi bagi ChaZen untuk melakukan aktivitas produksi dan pemasaran minuman matcha secara sah. Melalui bentuk badan usaha ini, penulis dapat memimpin bisnis secara mandiri, efisien, dan taat hukum, sekaligus memanfaatkan berbagai kemudahan administratif yang disediakan pemerintah bagi para pelaku usaha muda.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi ChaZen

Struktur organisasi ChaZen dikelola oleh lima anggota tim dengan pembagian tugas dan wewenang yang terstruktur. Sebagai pimpinan tertinggi, *Chief Executive Officer* (CEO) yang dijabat oleh penulis bertugas mengkoordinasikan seluruh elemen tim agar bergerak selaras dengan tujuan bisnis. Penulis mengambil peran dalam menentukan arah kebijakan strategis perusahaan, memastikan kinerja setiap divisi, sekaligus mempersiapkan tim untuk agenda krusial seperti tahap *pitching* dan pencarian pendanaan.

Untuk urusan manajerial harian, *Chief Operating Officer* (COO) memegang kendali penuh atas jalannya operasional. Lingkup kerjanya bersifat teknis dan menyeluruh, mulai dari mengawasi produksi minuman matcha, menjaga ketersediaan rantai pasok bahan baku, mengatur alur logistik, hingga melakukan *quality control*. COO secara aktif menjadi penghubung antara strategi yang dibuat oleh penulis dengan realitas eksekusi di lapangan, serta rutin berkoordinasi dengan divisi pemasaran maupun keuangan.

Di sisi lain, perwajahan ChaZen di pasar dikelola oleh *Chief Marketing Officer* (CMO) yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas promosi dan *branding*. Tugas pokoknya mencakup perancangan strategi pemasaran digital, pembuatan

konten media sosial yang relevan, serta eksekusi berbagai *campaign* dan *event* untuk menarik minat konsumen secara organik maupun berbayar.

Kelancaran roda bisnis juga ditopang oleh *Chief Financial Officer* (CFO) yang mengurus tata kelola keuangan secara transparan. Pekerjaannya meliputi rekapitulasi arus kas (pemasukan dan pengeluaran), penyusunan anggaran berkala, hingga evaluasi untuk menekan efisiensi biaya produksi. CFO bekerja sama erat dengan COO untuk menyeimbangkan antara besarnya kebutuhan operasional di lapangan dengan batasan kapasitas finansial perusahaan.

Terakhir, aspek inovasi ditangani oleh *Chief Production Officer* (CPO) yang fokus pada riset dan pengembangan lini produk ChaZen. Posisi ini bertugas membaca tren pasar untuk merumuskan varian resep matcha terbaru, melakukan uji coba formulasi, serta mengkalibrasi produk agar sesuai dengan selera konsumen. CPO menjadi garda terdepan dalam menjaga konsistensi rasa, kualitas bahan, dan tampilan visual agar selalu merepresentasikan identitas merek ChaZen.

2.3 Dokumen Legal

Sebagai wujud kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, ChaZen telah mengantongi dokumen legalitas pokok yang disyaratkan untuk menjalankan operasional bisnis di sektor F&B (*Food and Beverage*). Pemenuhan aspek legal ini membuktikan bahwa ChaZen beroperasi secara sah dan telah memenuhi standar administratif sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berikut adalah rincian dokumen legalitas yang telah dimiliki oleh perusahaan:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

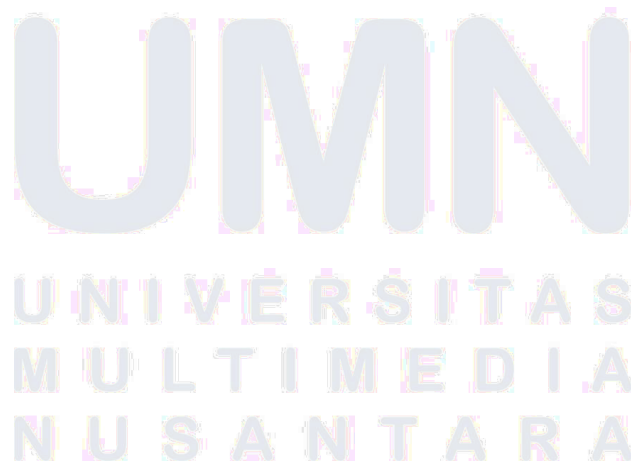
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di bawah naungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bagi ChaZen, NIB tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal legal untuk menjalankan kegiatan operasional secara sah di

Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk jaminan pengawasan dan perlindungan hukum dari negara. Kepemilikan izin dasar ini juga akan mempermudah perusahaan kedepannya dalam mengakses berbagai fasilitas pendampingan UMKM dari pemerintah.

Dalam hal ini, penulis selaku *Chief Executive Officer* (CEO) telah mendaftarkan bisnis ini secara resmi ke dalam sistem OSS dan memperoleh NIB dengan rincian data sebagai berikut:

- Nomor NIB: 0512240000775
- Tanggal Terbit: 5 Desember 2024
- Jenis Usaha: Produksi dan penjualan produk berjenis matcha

Melalui legalitas NIB tersebut, status ChaZen telah diakui secara hukum untuk melakukan seluruh rangkaian aktivitas bisnis, mulai dari produksi, pemasaran, hingga distribusi. Langkah administratif ini sekaligus menjadi fondasi awal bagi penulis dan tim untuk mengekspansi skala bisnis ChaZen ke tingkat yang lebih profesional di masa mendatang.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0512240000775

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: GANI O'BRIENT
2. Alamat	: JL. TEBET BARAT VII E, Desa/Kelurahan Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
3. Nomor Telepon Seluler	: 82114045367
Email	: -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Desember 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Desember 2024

Gambar 2.2 Surat Nomor Induk Berorganisasi

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Selain mengantongi NIB, legalitas ChaZen juga merujuk pada penetapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI itu sendiri merupakan sistem penggolongan kegiatan ekonomi resmi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dijadikan standar nasional oleh pemerintah. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi serta mengelompokkan berbagai jenis kegiatan usaha di Indonesia, baik yang dijalankan secara perorangan maupun oleh badan hukum.

Penggunaan KBLI sangat penting karena membantu pemerintah mencatat seluruh aktivitas ekonomi secara sistematis. Pendataan yang terstruktur ini pada

akhirnya akan mempermudah birokrasi perizinan, pemetaan potensi ekonomi, serta perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Di dalam sistemnya, setiap jenis usaha diwakili oleh lima digit angka yang sangat spesifik. Kode numerik ini bertindak sebagai identitas administratif utama di dalam sistem *Online Single Submission* (OSS). Melalui kode tersebut, pemerintah dapat mengklasifikasikan tingkat risiko usaha sekaligus menentukan syarat perizinan lanjutan yang harus dipenuhi.

Bagi ChaZen, penetapan kode KBLI ini memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai ruang lingkup aktivitas bisnis yang diperbolehkan. Oleh karena itu, penulis telah mendaftarkan kegiatan operasional ChaZen ke dalam kategori spesifik dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor KBLI: 47112
- Judul KBLI: Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)

Dengan terdaftarnya ChaZen pada klasifikasi tersebut, seluruh kegiatan operasional dan penjualan eceran minuman matcha yang dijalankan oleh tim telah diakui secara legal dan berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kategori usaha terkait.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0512240000775

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	Jalan Scientia Boulevard Gading, Curug Sangereng, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten 15810, Desa/Kelurahan Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15810	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.	
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	
3. Dokumen ini akan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-ESSN.	
4. Data tunggal Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.	

Gambar 2.3 Surat Kode KBLI

